



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gosoma. Dusun I. RT 01 Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jln. Dr. Wahidin RT.003 RW.005 Kelurahan Kepanjenlor Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat di Desa Dama, Kecamatan Loloda Kepulauan, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Loloda Kepulauan, Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00 tertanggal 10 Agustus 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dama selama 2 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar selama 3 tahun setelah itu kembali lagi Ke rumah tua Penggugat di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan, selam 1 bulan setelah itu pisah;
  3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama **Anak**, berumur 9 tahun saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
  4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak di pertahankan lagi sejak bualan November 2010 mulai timbul pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat dan tingkalaku Tergugat yakni;
    - a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat;
    - b) Tergugat suka meminum minuman keras;
    - c) Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul dan menendang penggugat di bagian tubu Penggugat hingga menyebabkan memar;
    - d) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak pindah ke jawa hingga sekarang;
  5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli tahun 2013, disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan Tergugat suka meminum minuman keras dan tidak mau di nasehati;
  6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah saudara Penggugat bapak Yusmi) sedangkan Tergugat tinggal di (rumah orang tua Tergugat) di Kelurahan Kelurahan Kepanjenlor, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 04 Desember 2012 bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Kepala Desa Gosoma nomor : 00 tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Loloda Kepulauan, Nomor 00/00 Tanggal 10 Agustus 2010, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.3;

### B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan penjual roti, bertempat tinggal di RT 001/RW.001, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Desa Dama selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut dalam asuhan ibunya (Penggugat);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi, saksi mengetahui dari orangtua Penggugat maupun saudara Penggugat bahwa Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat setiap kali ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap namun Tergugat bekerja cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 saat Penggugat pulang dari Jawa hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi, saat datang dari Jawa saksi melihat wajah Penggugat terlihat trauma/ ketakutan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon Tergugat;

Saksi kedua, saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 01/RW.02, Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar saat ini berdomisili di Desa Dama, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat biasa dipanggil Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Loloda;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pulang ke Jawa kemudian kembali ke Loloda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun saksi dengar cerita dari Penggugat dan adik Penggugat bahwa

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di Jawa ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering memukul Penggugat, minum-minuman keras lalu mabuk, dan membanting peralatan meteran listrik;

- Bahwa saat di Loloda Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar, apabila Tergugat pulang terlambat tengah malam kemudian Penggugat menegur Tergugat jadi marah;
- Bahwa Tergugat pulang ke Jawa sekitar tahun 2015 atau 2016 pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jawa dan Tergugat berjanji setelah mendapat pekerjaan nanti akan menjemput Penggugat namun hingga saat ini tidak kembali;
- Bahwa saat di Loloda Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk, saksi pernah menegur Tergugat namun Tergugat tetap minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menampar Penggugat namun saksi melihat Penggugat sering menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kurang lebih 4 kali dalam seminggu;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pulang ke Jawa atas keinginan sendiri bukan karena diusir Penggugat karena saat berangkat berpamitan kepada Penggugat;
- Bahwa pernah ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena persoalan panen cengkeh milik saksi (orangtua Penggugat) karena menurut Tergugat pembagian panen cengkeh tidak adil, Tergugat menyatakan cengkeh yang buahnya sedikit diberikan kepada Tergugat sementara cengkeh yang buahnya banyak diberikan kepada yang lain padahal menurut saksi semua cengkeh yang dipanen dikumpul dulu dan dijual kemudian nanti saksi bagikan namun Tergugat salah paham dan dianggap hasil yang dipanen itu bagian Penggugat/Tergugat dan disitulah timbul masalah, Tergugat marah kepada Penggugat dan saksi karena dianggap tidak adil;

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat kurang lebih 6 (enam) kali namun Tergugat tidak pernah mengangkat telpon;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon keluarga Tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang kurang baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat berulang kali melakukan KDRT menampar dan menendang perut Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak hidup di Jawa hingga saat ini, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, ketiganya merupakan akta *otentik* serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2010;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa rumah tangganya tidak rukun lagi;
4. Bahwa pada saat tinggal di Loloda Tergugat sering pulang larut malam dan dalam kondisi mabuk, Penggugat menasihati Tergugat namun kemudian terjadi pertengkaran;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 Tergugat pulang ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam dan dalam kondisi mabuk dan apabila Penggugat menasihati Tergugat marah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat pulang ke Jawa dan tidak kembali lagi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار  
لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 11 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,- ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Riana Ekawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.MORTB



**Hasanuddin Hamzah, S. Ag.**

**Perincian biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	470.000,-
4	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	586.000,-

*(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*